

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan–aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan–aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.¹ Mereka saling *bermu'amalah* untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*.

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 56

dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek *mu'amalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.²

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³ Jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' umat dan Qiyas.

Landasan jual beli dalam Al-Qur'an, antara lain Firman Allah:

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
(البقرة: ٢٧٥) □□□□□□□□□□□□

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Al-Baqarah : 275)*⁴

Landasan jual beli dalam As-Sunnah antara lain seperti sabda Rasulullah SAW.

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم)⁵

² Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm. 57

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: juz III, Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 147

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008, hlm. 47

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih*". (HR. al-Bazzar dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).

Landasan jual beli dalam *ijma'*, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma'* (ulama' *mujtahidin*) dan tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedangkan riba itu haram. Islam menghalalkan jual-beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik. Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama. Islam merupakan agama yang memberi cara hidup terpadu mengenai aturan-

⁵ Al-Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hlm. 158

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

aturan dan sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik. Adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang selaras dengan penawaran dan permintaan adalah salah satu contoh dari aspek perilaku ekonomi.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁷

Fenomena dimasyarakat banyak dijumpai jual beli dengan sistem pesanan. Yang biasa disebut dengan istilah Murabahah, yaitu Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan bisa disebut murabahah kepada pesanan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi seperti ini dengan istilah *al-amir bisy-syira*. Jenis murabahah kepada pemesan pembelian kepada murabahah merupakan jenis yang mengikat, bahwa si penjual boleh meminta pembayaran, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau tidak, dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.⁸

Menurut Fatwa MUI bahwa menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 47

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I, 2001, hlm. 101

Jenis Murabahah berdasarkan pesanan dibagi atas: Yang pertama karena sifatnya menarik, yaitu mengikat untuk dibeli oleh pembeli sebagai pemesan, yang kedua sifatnya tidak mengikat, yaitu walaupun pembeli telah melakukan pemesanan barang namun pembeli tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Saras Catering sebagai salah satu bentuk usaha, yang mana di dalam sistem pemesanan yang terjadi di Saras Catering ketika akad pesanan sudah terjadi barangnya belum dibuat dan diketahui wujud dan jumlah barang. Dengan kata lain, di Saras Catering sudah menjadi tradisi konsumen memesan suatu produk pada waktu hendak memesan barang tersebut tidak melihat sama sekali wujud dan jumlahnya, konsumen memesan suatu produk/barang pesanan yang diinginkan dan menyebutkan dengan kriteria tertentu dan bersedia membayar dengan uang muka, ternyata ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, yaitu pemesan membatalkan pesannya. Pemesan tidak bisa mendapatkan kembali uang muka (*panjar*) yang telah dibayarkan, meskipun barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Maka dalam hal ini terdapat perbedaan antara praktek dan teori. Yaitu dalam praktek terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sehingga salah satunya bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. ternyata membatalkan pesanan itu karena tidak jadi memesan dan karena kesalahan pesanan, serta kekurangan pesanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen/ pemesan tidak boleh meminta uang muka (*panjar*) itu kembali.

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli sebagai pemesan, namun tampaknya tidak ada beban rasa bersalah pada diri penjual.

Menurut pandangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi'iyah* bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁹

Pandangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* tersebut berdeda dengan pendapat *Hanabilah* yaitu mengatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.¹⁰

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PERJANJIAN PESANAN CATERING YANG DI BATALKAN (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang).

⁹ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001, hlm. 132-133

¹⁰ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang?
2. Bagaimana status uang muka dalam perjanjian pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan inti, terkait dengan permasalahan yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktek perjanjian pesanan catering di Saras Catering Semarang
- b. Untuk mengetahui status uang muka dalam perjanjian pesanan yang dibatalkan di Saras Catering Semarang menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang *mu'amalah* spesifikasi pembahasan jual beli.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pelaku usaha, terutama usaha milik orang Islam yang menggunakan sistem jual beli dengan menggunakan uang muka.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini meliputi dua kajian. Pertama, kajian tentang perjanjian pesanan, dan yang kedua tentang status uang muka yang dibatalkan menurut hukum Islam.

Belum begitu banyak buku yang mengulas tentang perjanjian pesanan dengan memberikan uang muka. Hampir keseluruhan buku yang ada hanya membahas perjanjian jual beli secara umum. Maka dari itu, penulis mencoba mengkombinasikan bahasan tentang perjanjian jual beli secara umum dengan perjanjian pesanan dengan memberikan uang muka yang dibatalkan menurut hukum Islam.

Adapun buku-buku tersebut diantaranya:

1. Buku *Bidayatul Mujtahid Terjemahan* jilid III. Buku ini hanya mengulas perjanjian jual beli secara umum.

Sedangkan perjanjian pesanan dengan memberikan uang muka tidak dijelaskan secara khusus.

2. Buku Fiqh Sunnah jilid IV yang karya oleh Sayyid Sabiq menguraikan sedikit persoalan tentang jual beli 'Urbun. Tetapi hanya sebatas pemaparan bagaimana jual beli dengan uang muka. Dengan kata lain hanya menitik beratkan pada pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli tersebut.
3. Tugas akhir Edi Widodo, Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tentang Penerapan Akad Murabahah Pada BMT Tamzis Wonosobo. Dalam Tugas Akhir yang dibuat Edi hanya menjelaskan akad Murabahah atau pelaksanaan perjanjian di BMT Tamzis Wonosobo. Tidak melihat status uang muka ketika dibatalkan.

Dari beberapa literatur di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada akhirnya berbeda meskipun dalam pembahasannya mengenai perjanjian jual beli. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah perjanjian pesanan dan status uang muka yang dibatalkan menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

a. Penegasan operasional

Dalam menguraikan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini perlu kiranya penulis batasi agar permasalahan tersebut dapat dipahami dengan jelas.

- a. Tinjauan : Menilik atau mempertimbangkan kembali atau mempelajari dengan cermat sebelum mengambil keputusan.¹¹
- b. Hukum Islam : “Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur’an, hadist Nabi SAW. Pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam”. Atau koleksi dari hukum Syari’at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹²
- c. Status : Keadaan kedudukan (orang, badan, negara, dsb)¹³
- d. Uang Muka : Panjar, pemberian uang atau barang dari si calon pembeli kepada si penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata si pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.¹⁴
- e. Perjanjian : Persetujuan.¹⁵

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2000, hlm. 951

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 575-576

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1145

¹⁴ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.. 120

¹⁵ *Ibid*, hlm. 120

f. Perjanjian pesanan : Yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba disebut Murabahah.¹⁶

g. Jual Beli : Disini ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

Dikalangan Ulama Mazhab *Hanafi* terdapat dua definisi:

- 1) “Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.
- 2) “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Ulama Mazhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hambali* :

Jual beli yaitu: “ Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁷

h. Saras Catering : Nama sebuah usaha Catering yang terletak di Jl. Kol. Sugiyono 4 Semarang.

b. Metode penelitian

Yaitu rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah.¹⁸ Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali perss, 2004, hlm. 105

¹⁷ Abdul Wahid Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Juz. II, hlm. 872

Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana penelitian ini bersifat *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Yaitu sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini.²⁰ Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah langsung wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli di Saras Catering yang meliputi pemilik, karyawan dan beberapa masyarakat (pemesan).ss

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit PsikologiUGM, Cet. 1, 1990, hlm. 4

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993, hlm. 63

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 1999, hlm. 91

disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.²¹ Dengan demikian beberapa sumber yang relevan dengan judul di atas, antara lain: buku *Fiqh Sunnah*, buku *Fiqh Mu'amalah*, kitab *Bidayah al-Mujtahid terjemahan*, kitab *Fathul Mu'in terjemahan*, kitab *Bulughul Maram*, Kitab *Subul as-Salam* dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Yaitu komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk *mendapatkan* informasi atau keterangan dari informan.²² Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait, yaitu pemilik Saras Catering, karyawan dan konsumen (pemesan).

b. Observasi

Observasi adalah sebuah metode yang menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.²³ Dalam kaitannya ini penyusun mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian, yang berada di Jl. Kol. Sugiyono 4 Semarang.

²¹ *Ibid*, hlm. 91

²² Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widayarsana, 1993, hlm. 5

²³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 52

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴

Dalam metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis seperti peraturan-peraturan dan catatan harian, seperti: jumlah pemesanan, jumlah pesanan, pesanan yang dibatalkan dan lain sebagainya yang ada di Saras Catering Semarang.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul.

Dalam menganalisis data digunakan metode *deskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan, sehingga

²⁴ Drs. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 236

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302

memudahkan pemahaman bagi kita. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Ketentuan-ketentuan tentang jual beli dalam Islam.
Yang meliputi: Pengertian jual beli, Landasan hukum jual beli, Syarat dan rukun jual beli, Macam-macam jual beli, Jual beli 'Urbun.

Bab III : Praktek perjanjian pesanan di Saras Catering Semarang,
Yang meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Perjanjian pesanan catering di Saras Catering Semarang, Pembatalan perjanjian pesanan catering di Saras Catering Semarang.

Bab IV : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pesanan catering dan status uang muka yang dibatalkan di Saras Catering Semarang
Yang meliputi: Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian pesanan catering di Saras Catering Semarang,

Tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka yang dibatalkan di Saras Catering Semarang.

Bab V: Penutup, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup